

TESIS

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**



AGNES VERONICA PUTRI

NIM. 2420215320001

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

TESIS

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**



AGNES VERONICA PUTRI

NIM. 2420215320001

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

**Diajukan oleh :
AGNES VERONICA PUTRI
NIM. 2420215320001**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judul Tesis : KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Nama : Agnes Veronica Putri
NIM : 2420215310001**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tangga Lulus :

Tanggal Wisuda :

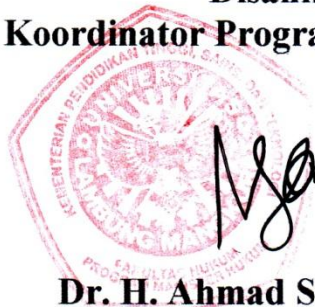
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Dr. Noor Hafidah,S.H.,M.Hum
Anggota	: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agnes Veronica Putri

NIM : 2420215320001

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 01 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Agnes Veronica Putri
NIM. 2420215320001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
Bagi kamu.”*

(1 Tesalonika 5:18)

Tidak ada perjuangan yang mudah, terlebih ketika mimpi harus diraih di tengah tanggung jawab pekerjaan. Namun, atas kasih dan penyertaan Tuhan, setiap lelah, doa, dan pengorbanan akhirnya berbuah indah. Dengan penuh syukur, karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan serta kepada keluarga dan semua orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah perjuanganku.

-Agnes, 2026

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, penyertaan, hikmat, serta kekuatan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis. Berkat anugerah dan pertolongan-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat dalam setiap proses perjuangan hingga terselesaikannya tesis ini:

Papahanda dan Ibunda Terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga. Kupersembahkan karya ini untuk orang tuaku tercinta.

Nadra Syahvirna, S.E. dan Yetty, S.E.

Terima kasih kepada Papah dan Mamah atas kasih sayang yang tak pernah putus, doa yang tiada henti, setiap pengorbanan, serta pelajaran hidup yang telah diberikan. Setiap dukungan dan kepercayaan yang kalian berikan menjadi kekuatan bagi ananda untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap proses hingga titik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih ananda atas segala cinta dan perjuangan yang telah Papah dan Mamah berikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan

kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta berkat yang melimpah kepada Papah dan Mamah. Amin.

Dosen Pembimbing Tesis,

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

PUTRI, AGNES VERONICA. 2026. KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 114 Halaman.

RINGKASAN

Hukum acara pidana memiliki fungsi penting sebagai sarana penegakan hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, KUHAP Tahun 1981 menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijsstelsel), yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Alat bukti yang diakui secara limitatif meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan alat bukti baru, yaitu pengamatan hakim (rechterlijke waarneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g. Pengaturan ini menimbulkan perdebatan mengenai kedudukannya dalam sistem pembuktian pidana, terutama apakah pengamatan hakim hanya merupakan bentuk lain dari alat bukti petunjuk atau merupakan rezim alat bukti yang benar-benar baru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan yuridis alat bukti pengamatan hakim dan batasan penggunaannya dalam menjatuhkan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan hakim tidak identik dengan alat bukti petunjuk dalam KUHAP Tahun 1981. Alat bukti petunjuk bersifat derivatif karena harus dibentuk dari alat bukti lain yang sah, sedangkan pengamatan hakim dalam KUHAP Tahun 2025 telah diakui sebagai alat bukti mandiri yang bersumber dari hasil observasi langsung hakim terhadap fakta persidangan. Dengan demikian, pengamatan hakim merupakan rezim alat bukti baru yang memiliki karakteristik tersendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa kedudukan alat bukti pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan alat bukti yang berdiri sendiri (independent evidence) dan tidak lagi identik dengan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam KUHAP Tahun 1981. Pengamatan hakim memperoleh legitimasi sebagai alat bukti yang bersumber dari hasil pengamatan langsung hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

2. Bahwa penggunaan alat bukti pengamatan hakim dalam pembuktian tindak pidana harus tetap dibatasi oleh prinsip objektivitas, rasionalitas, akuntabilitas, serta dikorelasikan dengan alat bukti lain yang sah sesuai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), sehingga tidak menimbulkan subjektivitas hakim dan tetap menjamin perlindungan hak terdakwa, asas *due process of law*, serta prinsip *fair trial*.

PUTRI, AGNES VERONICA. 2026. KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 114 Halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti pengamatan hakim dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya berdasarkan Pasal 235 ayat (1) huruf g. Penelitian ini juga mengkaji apakah alat bukti pengamatan hakim identik dengan alat bukti petunjuk dalam KUHAP Tahun 1981 serta merumuskan ukuran dan batasan penggunaannya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan hakim tidak identik dengan alat bukti petunjuk dalam KUHAP Tahun 1981. Alat bukti petunjuk bersifat derivatif karena harus dibentuk dari alat bukti lain yang sah, sedangkan pengamatan hakim dalam KUHAP Tahun 2025 telah diakui sebagai alat bukti mandiri yang bersumber dari hasil observasi langsung hakim terhadap fakta persidangan. Pengamatan hakim merupakan rezim alat bukti baru yang memiliki karakteristik tersendiri, meskipun secara fungsional masih memiliki keterkaitan dengan pembentukan keyakinan hakim sebagaimana pada alat bukti petunjuk.

Kata kunci: Alat Bukti, Pengamatan Hakim, Pembuktian Pidana.

PUTRI, AGNES VERONICA. 2026. THE LEGAL STATUS OF JUDICIAL OBSERVATION AS EVIDENCE IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW BASED ON ARTICLE 235 PARAGRAPH (1) LETTER g OF LAW NUMBER 20 OF 2025 CONCERNING THE CRIMINAL PROCEDURE CODE. Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 114 Pages.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal position of judicial observation as evidence in the Indonesian criminal procedure system following the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, particularly Article 235 paragraph (1) letter g. It also examines whether judicial observation is identical to circumstantial evidence (*petunjuk*) under the 1981 Criminal Procedure Code and formulates the standards and limitations for its use in imposing criminal sanctions on defendants. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches.

The findings show that judicial observation is not identical to circumstantial evidence under the 1981 Criminal Procedure Code. Circumstantial evidence is derivative in nature because it must be constructed from other legally recognized evidence, whereas judicial observation under the 2025 Criminal Procedure Code has been recognized as an independent form of evidence derived from the judge's direct observation of facts revealed during trial. Judicial observation constitutes a new evidentiary regime with its own characteristics, although functionally it remains related to the formation of judicial conviction as in circumstantial evidence.

Keywords: Evidence, Judicial Observation, Criminal Proof.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah, penyertaan, hikmat, serta kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan mampu melewati setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa, Berkatalah para dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah menjadi saluran kasih-Mu dalam perjalanan ini. Berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka.

Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka, Amin.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Ibu dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.
8. Kepada Bapak Ferry Riswanda selaku Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Angsana dan Bapak M Faizal Rizalie selaku Branch Operation Supervisor Bank Mandiri KCP Angsana tempat peneliti bekerja yang telah memberikan kesempatan dan mempermudah peneliti untuk tetap menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S2.
9. Kepada Regina Amelia Putri S.Hut selaku kakak peneliti yang telah memberikan dukungan doa, kasih sayang, motivasi serta dukungan moril kepada peneliti agar tesis ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih karena selalu memotivasi peneliti untuk terus menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S2.
10. Kepada Bripda Gabriel Hamonangan Aritra, S.H. sebagai seseorang yang selalu kebersamai peneliti dalam suka maupun duka dan selalu memberikan dukungan

dalam setiap proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan doa yang diberikan.

11. Kepada Mahmudah Hasanah, S.H. sebagai seorang sahabat yang memberikan dukungan tenaga dan dengan kerendahan hati kebersamai peneliti dalam proses administrasi tesis ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk selalu membantu dan menghadirkan energi positif untuk penulis.
12. Kepada Shellya Nur Annisa, S.H., Tasya Fatma Thoybah, S.E., Refina, S.Kep., Herlinawati, S.M., Wafa Haijah, S.H., Syahda Hafidz, S.H., M Zahid Farhan Al Rasyid, S.H., selaku sahabat peneliti yang selalu memberikan inspirasi dan tempat berbagi cerita peneliti di tengah padatnya pekerjaan dan proses penyelesaian tesis ini.
13. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah berjuang dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan komitmen dalam menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Ditengah berbagai tuntutan dan tantangan iawah yang harus di alankan bersama-sama. penulis tetap

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 01 Juli 2026



Agnes Veronica Putri, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR DAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1). Kegunaan Teoritis	16
2). Kegunaan Praktis.....	17
E. Tinjauan Pustaka.....	18
1). Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	18
2). Teori Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	20
3). Teori Keyakinan Hakim (<i>Judicial Conviction Theory</i>).....	22
F. Metode Penelitian	23
1). Jenis Penelitian	23
2). Sifat Penelitian.....	23
3). Pendekatan Masalah.....	24
4). Jenis Bahan Hukum.....	26

5). Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
6). Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	28
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	29
H. Jadwal Penelitian	32

BAB II KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

A. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia.....	36
B. Kedudukan Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian.....	47

BAB III ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN BATASAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA

A. Kedudukan Alat Bukti Pengamatan Hakim Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia.....	65
B. Batasan Penggunaan Alat Bukti Pengamatan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP